



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip.
2. Tempat Lahir : Manna.
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/23 Mei 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Taba, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI.S.IP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembantuan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI. S.IP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY ,stainless warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter.
 - 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064.
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n SUBANDIYO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Yon Heri Bin Sahirin.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

“Bahwa terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI.S.IP, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah saksi PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN yang terletak di Desa Ketapang Baru Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Peristiwa ini berawal ketika Terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI S.IP bersama Saksi ROKEN Bin MULIM, saksi ALI WANDA Bin ALI SUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari ke Kab.Kaur hendak menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 milik terdakwa. Lalu diperjalanan tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saksi ROKEN menghubungi saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminjam uang namun saksi MIKI Alias ETEK saat itu menjawabnya “tidak ada uang”. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan rekan-rekannya singgah dirumah teman saksi ROKEN untuk meminjam uang dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya dipinjamkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan belum cukup uang untuk membeli BBM mobil milik Terdakwa, lalu sdr ROKEN mengajak mampir kerumah sdr YON dengan alasan untuk meminjam uang lagi dan sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di rumah Saksi YON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Padang Bakung Kec Semidang Alas Maras Kab.Seluma.

- Bahwa kemudian Saksi ROKEN langsung turun kerumah saksi YON untuk meminjam uang , pada saat itu yang membukakan pintu adalah saksi DARNALES Bin RAHIN . Lalu saksi ROKEN langsung berbicara dengan Saksi NALES untuk meminjam uang, setelah itu saksi ROKEN menghampiri Terdakwa ke dalam Mobil dan Berkata “DIK tidak ada uang “ lalu Terdakwa menjawabnya ya sudah kita balik aja, kemudian saksi ROKEN menjawabnya kita tunggu sebentar, saksi DARNALES Mau Minjam Mobil untuk mengangkat hasil curian” lalu Terdakwa menjawabnya ya sudah kita mencari bensin dulu.
- Bahwa pada saat itu saksi MIKI Alias ETEK bersama-sama dengan saksi YON HERI sedang melakukan pencurian di ruko/ warung milik saksi MASDI'UN Bin IDIKUM (Alm) dengan cara Mencongkel Pintu Rolling Door Warung tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Besi (Gancu) Sawit dan Menghancurkan 2 (dua) buah Gembok yang Menempel di Rolling Door Warung tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi ROKEN langsung pergi mencari Bensin sedangkan saksi ALI WANDA tidak ikut dan menunggu dirumah saksi YON tersebut.
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil membeli BBM mobil miliknya di desa Karangnyar Kec.SAM Kab.Seluma dekat Kantor Polsek SAM, kemudian kembali lagi kerumah saksi YON sekitar pukul 03.30 WIB. Kemudian setelah sampai dirumah saksi YON terdakwa bertemu dengan sdr MIKI KECIL (belum tertangkap), sdr PIDI Alias JOI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),saksi DARNALES,dan saksi ALI WANDA. kemudian sdr MIKI KECIL menelpon saksi MIKI Alias ETEK untuk memastikan apa sudah selesai melakukan pencurian namun sdr MIKI Alias ETEK tidak mengangkat telepon. Lalu sekitar pukul 04.00 Wib sdr MIKI KECIL menyusul ketempat saksi saksi MIKI Alias ETEK dan saksi YON melakukan pencurian. Lalu sdr MIKI KECIL kembali lagi kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON dan mengatakan kepada saksi DARNALES bahwa belum selesai melakukan pencurian , dan dijawab oleh saksi DARNALES "ya sudah tunggu telepon saja".

- Bahwa setelah itu saksi PIDI Alias JOI pergi keluar dari rumah saksi YON sekitar pukul 04.30 WIB, dan sekitar pukul 04.55 Wib saksi MIKI Alias ETEK menelpon Terdakwa untuk meminta dijemput dirumah saksi PIDI Alias JOI.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ROKEN langsung menuju kerumah saksi PIDI Alias JOI untuk menjemput saksi MIKI Alias ETEK dan saksi YON , pada saat itu Terdakwa melihat saksi MIKI dan saksi YON membawa 2 (dua) buah karung yang berisi rokok dengan berbagai macam merk dan kemudian menaikkan karung tersebut keatas mobil Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MIKI Alias ETEK dan saksi ROKEN langsung menuju rumah saksi YON untuk mengamankan rokok hasil curian tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI S.IP tersebut mengakibatkan saksi MAS'DIUN Bin IDIKUM menderita kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI.S.IP, bersama-sama dengan saksi Darnales, saksi Ali Wanda, (terdakwa pada berkas perkara terpisah) serta saksi Meki Kecil (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah saksi YON HERI Bin SAHIRIN yang terletak di di Desa Padang Bakung Kec Semidang Alas Maras Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membeli,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Adapun perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika Terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI S.IP bersama Saksi ROKEN Bin MULIM, saksi ALI WANDA Bin ALI SUKMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Kab.Kaur hendak menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 milik terdakwa. Lalu diperjalanan tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saksi ROKEN menghubungi saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meminjam uang namun saksi MIKI Alias ETEK saat itu menjawabnya "tidak ada uang". Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan rekan-rekannya singgah dirumah teman saksi ROKEN untuk meminjam uang dan akhirnya dipinjamkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan belum cukup uang untuk membeli BBM mobil milik Terdakwa, lalu sdra ROKEN mengajak mampir kerumah sdra YON dengan alasan untuk meminjam uang lagi dan sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di rumah Saksi YON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Padang Bakung Kec Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
- Bahwa kemudian Saksi ROKEN langsung turun kerumah saksi YON untuk meminjam uang , pada saat itu yang membukakan pintu adalah saksi DARNALES Bin RAHIN . Lalu saksi ROKEN langsung berbicara dengan Saksi NALES untuk meminjam uang, setelah itu saksi ROKEN menghampiri Terdakwa ke dalam Mobil dan Berkata "DIK tidak ada uang " lalu Terdakwa menjawabnya ya sudah kita balik aja, kemudian saksi ROKEN menjawabnya kita tunggu sebentar, saksi DARNALES Mau Minjam Mobil untuk mengangkut hasil curian" lalu Terdakwa menjawabnya ya sudah kita mencari bensin dulu.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ROKEN langsung menuju kerumah saksi PIDI Alias JOI untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput saksi MIKI Alias ETEK dan saksi YON , pada saat itu Terdakwa melihat saksi MIKI dan saksi YON membawa 2 (dua) buah karung yang berisi rokok dengan berbagai macam merk dan kemudian mengangkut karung tersebut ke atas mobil Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 05.45 saksi MIKI Alias ETEK bersama Terdakwa SIDIK dengan mengendarai 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, berangkat menuju Kabupaten Kaur untuk menemui sdr. KANIK (belum tertangkap) diikuti oleh saksi DARNALES, saksi MIKI KECIL dan saksi ALI WANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO sampai menuju kebengkulu selatan, namun karena keadaan hujan terdakwa lalu berhenti untuk menunggu saksi DARNALES, saksi MIKI KECIL dan saksi ALI WANDA dan kemudian langsung menaikkan sepeda motor ke atas mobil Terdakwa. Lalu terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan ke Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- Bahwa sekitar 09.00 Wib terdakwa dan rekan-rekannya sampai di rumah saksi KANIK dan membahas cara untuk menjual 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi MIKI Alias ETEK dan sdr. KANIK langsung mengendarai mobil Terdakwa untuk menjual rokok hasil curian tersebut di seputaran Kabupaten Kaur. Lalu sekitar pukul 12.30 Wib saksi MIKI Alias ETEK dan sdr KANIK datang dan langsung mengeluarkan uang hasil dari penjualan rokok curian tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi DARNALES, lalu saksi DARNALES memberikan upah kepada Sdr. KANIK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dikeluarkan oleh saksi DARNALES sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan sisanya dipegang oleh saksi DARNALES.
- Bahwa saksi MIKI Alias ETEK ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pada saat terdakwa berpamitan hendak pulang kerumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa SIDIK SUMARYO Bin ZAIDI S.IP saksi MAS'DIUN Bin IDIKUM menderita kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KE-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Musaini Binti Alm. Danip (ibu kandung Saksi) datang kerumah dan membangunkan Saksi dan memberitahu bahwa warung Saksi yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi yaitu di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, pintu rollingnya terbuka, selanjutnya Saksi menuju warung Saksi untuk memastikannya, dan Saksi Mendapati warung saksi rollingdornya terbuka dan barang-barang berupa rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)di dalam warung tersebut telah hilang. Kemudian Saksi melihat jendela di warung Saksi ada bekas congkelan dan 2 (dua) buah kunci gembok pintu rolling juga rusak. Kemudian Saksi melihat rekaman CCTV warungnya dan dalam rekaman CCTV terlihat ada 2 (dua) orang dengan memakai penutup muka (seibo) masuk dengan mencokel rolling dor dan masuk ke dalam warung dan mengambil Uang tunai Saksi yang tersimpan di dalam laci diwarung dan rokok yang terletak di belakang meja kasir. Setelah mengambil barang dan uang, para pelaku terlihat keluar warung dan menuju jalan. Lalu saksi memeriksa ke luar warung dan menemukan 1 (satu) buah besi gancu dan pintu belakang dan jendela warung yang terbuat dari kayu ada bekas congkelan. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat pelaku sebelum masuk berkeliling ke belakang warung/ruko, dimana di belakang ruko ada rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Musaini Binti Alm. Danip (ibu kandung Saksi), setelah itu baru mencongkel rolling dor.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung saksi yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi temukan di lokasi warung Saksi saat setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Musaini Binti Alm. Danip, Keterangannya dalam Berita Acara Pemeiksaan di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum.
- Bahwa rumah saksi terletak di belakang warung milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi keluar rumah karena ada orang yang mau belanja di warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, Saksi mendapati rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum telah terbuka namun tidak ada orang di dalamnya, lalu saksi datang kerumah Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang berseberangan jalan dan tidak jauh dari warung tersebut untuk memberitahukan, selanjutnya Saksi dan Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum menuju warung tersebut, dan setelah diperiksa oleh Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum bahwa barang-barang dalam warung berupa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang. Dan jendela serta pintu belakang di warung yang terbuat dari kayu Saksi ada bekas congkelan dan 2 (dua) buah kunci gembok pintu rolling juga rusak. Selanjutnya melalui rekaman CCTV warung terlihat ada 2 (dua) orang dengan memakai penutup muka (seibo) masuk dengan mencokel rolling dor dan masuk ke dalam warung dan mengambil Uang tunai yang tersimpan di dalam laci di warung dan rokok yang terletak di belakang meja kasir. Setelah mengambil barang dan uang, para pelaku terlihat keluar warung dan menuju jalan. Kemudian Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum juga menemukan 1 (satu) buah besi gancu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum temukan di lokasi warungnya saat setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Rizan Bin Pian, Keteranganannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi sedang duduk diteras rumahnya di Desa Muara Timput,



Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Saksi melihat ada orang yang mau belanja di warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, dan saat itu rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum telah terbuka namun tidak ada orang di dalamnya. Kemudian keluar Saksi usaini Binti Alm. Danip yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum dikarenakan curiga bahwa warung telah dimasuki pencuri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut keterangan Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum temukan di lokasi warungnya saat setelah kejadian.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Yon Heri Bin Sahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, dengan diantar dengan mengendarai sepeda motor oleh Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Saksi bersama Sdr. Miki Alias Etek mengambil uang dan rokok di warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, perbuatan tersebut dilakukan Saksi bersama Sdr. Miki Alias Etek dengan cara mencongkel pintu rolling kemudian merusak 2 (dua) buah kunci gembok yang terdapat dipintu roling tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka Saksi dan



Sdr. Meki Alias Etek masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil rokok sebanyak 2 (dua) karung dan uang di dalam laci didalam toko tersebut sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi menelepon Terdakwa untuk menjemput, kemudian rokok hasil curian tersebut dibawa dengan mobil milik Terdakwa yang dikendarai Saksi Roken Bin Mulim dan Terdakwa dan dibawa ke Kaur untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan rokok, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah alat yang digunakan untuk membuka paksa kunci rolling dor warung milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dengan mengendarai sepeda motor mengantar Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek ke sebuah warung ruko di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, setelah itu Saksi pulang dan menunggu di rumah bersama Saksi Alia Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, Saksi Darnales Bin Rahin dan Saksi Roken Bin Mulim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Roken Bin Mulim dan Terdakwa menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan saat pulang membawa 2 (dua) karung rokok bermacam-macam merk, selanjutnya rokok dibawa ke Kaur dan dijual.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan rokok, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centimeter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

6. Saksi Roken Bin Mulim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek di rumah saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman dari mencuri rokok di sebuah warung ruko di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) karung rokok berbagai merk.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas



- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Terdakwa tersebut rokok dijual ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

7. Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi berada dirumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman bersama dengan Saksi Darnales Bin Rahin dan Sdr. Miki Alias Etek, datang Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin membawa hasil curian 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai merk dan saat itu Sdr. Miki Alias Etek menggunakan celana pendek dan baju Kaos lengan Panjang warna Hitam sedangkan Saudara Yon menggunakan celana pendek dan kaos polos lengan panjang warna hijau.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek, bahwa rokok tersebut diambil dari sebuah warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.



- Selanjutnya datang Saksi Roken Bin Mulim Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek lalu bersama-sama membawa dan menjual rokok tersebut ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Saksi hanya dapat makanan, minuman dan rokok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

8. Saksi Darnales Bin Rahin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman bersama dengan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Sukman Hakim, datang Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin membawa hasil curian 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai merk.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek, bahwa rokok tersebut diambil dari sebuah warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Roken Bin Mulim Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek lalu saksi ikut bersama-sama membawa dan menjual rokok tersebut ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saksi Roken Bin Mulim, Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim dari Kabupaten Kaur tepatnya di Padang Guci saat dalam perjalanan tepatnya Bengkulu Selatan, Saksi Roken Bin Mulim menghubungi Sdr. Miki Alias Etek untuk meminjam uang namun Sdr. Miki Alias Etek menjawabnya "tidak ada uang", di tengah perjalanan mereka bertiga berakal bagaimana caranya untuk meminjam uang, dan sekitar pukul 01.00 WIB mereka berhenti di rumah teman Saksi Roken Bin Mulim untuk meminjam uang dan akhirnya mereka dipinjamkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dan mereka masih mau minjam uang dikarenakan belum cukup untuk membeli bensin mobil milik, lalu Saksi Roken Bin Mulim mengajak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas



mampir kerumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin dengan alasan untuk meminjam uang lagi, dan sekitar pukul 03.00 WIB mereka tiba di rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin di Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Roken Bin Mulim langsung turun ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk meminjam uang dikarenakan untuk membeli bensin mobil, lalu kemudian Saksi Roken Bin Mulim mengedor pintu rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin lalu Saksi Darnales Bin Rahin membukanya pintu kemudian Saksi Roken Bin Mulim langsung berbicara dengan Saksi Darnales Bin Rahin untuk meminjam uang, dan setelah itu Saksi Roken Bin Mulim menghampiri Terdakwa ke dalam Mobil dan Berkata "Dik tidak ada uang" lalu Terdakwa menjawabnya ya sudah kita balik aja, kemudian Saksi Roken Bin Mulim menjawabnya "kita tunggu sebentar, Saksi Darnales Bin Rahin mau minjam mobil untuk mengangkat hasil curian" lalu Terdakwa menjawabnya "ya sudah kita mencari bensin dulu" dan setelah itu Saksi Roken Bin Mulim menjawabnya "Ayo" kemudian Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim turun dari mobil untuk kencing dan Terdakwa bersama Saksi Roken Bin Mulim langsung pergi mencari bensin disepanjang jalan di Kecamatan Semidang Alas Maras dan akhirnya ketemu bensin di desa Karang Anyar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dekat Kantor Polsek Semidang Alas Maras, lalu kemudian mereka balik ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin sekitar pukul 03.30 WIB, dan bertemu Sdr. Miki Alias Etek, Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Saksi Darnales Bin Rahin dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, lalu kemudian Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) menelpon Sdr. Miki Alias Etek untuk memastikan apa sudah selesai melakukan pencurian, namun Sdr. Miki Alias Etek tidak mengangkat telepon. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) menyusul Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin yang dimana tempat lokasi Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin melakukan pencurian tersebut dan setelah itu Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) kembali lagi ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan mengatakan kepada Saksi Darnales Bin Rahin bahwa belum selesai melakukan pencurian dan Saksi Darnales Bin Rahin menjawabnya "ya sudah tunggu telepon aja" lalu kemudian Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman keluar dari rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin sekitar pukul 04.30 WIB tidak tau tujuan kemana, dan setelah itu sekitar pukul 04.55 Wib Sdr. Miki Alias Etek menelpon Terdakwa untuk meminta dijemput dirumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, lalu kemudian Terdakwa menjawabnya "ya tungguhlah di



sana”, dan sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Roken Bin Mulim langsung menuju ke rumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin yang dimana sudah selesai melakukan pencurian dan setelah sampai di rumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Terdakwa melihat 2 (dua) karung yang berisi rokok bermacam merk didalam kamar Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman dan setelah itu Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Roken Bin Mulim mengeluarkan 2 (dua) buah karung yang berisi rokok bermacam merk ke dalam kamar Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman dan menaikkan ke atas mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Roken Bin Mulim langsung menuju ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin sekitar pukul 05.15 WIB, dan setelah itu Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman menyusul dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman ke rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin, dan setelah sampai semua kerumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin lalu kemudian Saksi Darnales Bin Rahin memerintahkan mereka agar barang hasil curian sebanyak 2 (dua) karung yang berisi rokok berbagai jenis diamankan, dan sekitar pukul 05.45 WIB Sdr. Miki Alias Etek langsung mengendarai mobil Terdakwa dan Terdakwa duduk di sampingnya, lalu kemudian Saksi Darnales Bin Rahin, Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim mengikuti Terdakwa dan Sdr. Miki Alias Etek dari belakang dengan sepeda motor sampai menuju ke Bengkulu Selatan, namun cuaca buruk keadaan hujan kami berhenti untuk menunggu Saksi Darnales Bin Rahin, Sdr. Miki, dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim yang mengendarai sepeda motor dan setelah sampai rekan Terdakwa, Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, Sdr. Miki dan Saksi Darnales Bin Rahin, langsung menaikkan sepeda motor ke atas mobil Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Kaur Kecamatan Tanjung Kemuning untuk menemui teman Saksi Darnales Bin Rahin, dan sekitar pukul 09.00 WIB kami sampai di rumah teman Saksi Darnales Bin Rahin di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur lalu mereka membahas untuk menjual 2 (dua) karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian tersebut, lalu mereka beristirahat dirumah kerabat Saksi Darnales Bin Rahin, lalu Sdr. Miki Alias Etek dan kerabat Saksi Darnales Bin Rahin langsung mengendarai mobil Terdakwa untuk menjual hasil curian yang berupa 2 (dua) buah karung yang berisi



rokok berbagai jenis diseputaran Kabupaten Kaur, dan sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Miki Alias Etek dan kerabat Saksi Darnales Bin Rahin datang di tempat beristirahat mereka dan langsung mengeluarkan uang hasil dari penjualan hasil curian tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Saksi Darnales Bin Rahin, lalu Saksi Darnales Bin Rahin memberikan upah kepada kerabatnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dikeluarkan oleh Saksi Darnales Bin Rahin sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan sabu, dan setelah mereka sudah menikmati sabu tersebut sekitar pukul 13.00 Wib mereka langsung balik ke rumah Sdr. Miki Alias Etek di Bengkulu Selatan dan uang tersebut dipegang sepenuhnya oleh Saksi Darnales Bin Rahin, dan sekitar pukul 14.15 WIB kami sampai di rumah Sdr. Miki Alias Etek dan Terdakwa pamit pulang ke rumah bersama Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim dan Sdr. Miki Alias Etek memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu Sdr. Miki Alias Etek memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dari Hasil penjualan 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian kami nanti upahnya kami berikan di rumah Saksi Yon Heri Bin Sahirin, lalu Terdakwa menjawabnya "iya". Kemudian Terdakwa dan Saksi Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim langsung balik kerumah.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705120205081311 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Zaidi, S.IP., yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama :
Sidik Sumaryo lahir di Manna pada 23 Mei 1994.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
2. 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
3. 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang ± 50 (lima puluh) centi meter.
4. 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064.
5. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up.
6. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. bersama dengan Saksi Roken Bin Mulim menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin di rumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman dengan mengendarai Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru Nomor Polisi BD 9778 AQ miliknya, dimana selanjutnya Terdakwa membantu mereka menjual 2 (dua) karung plastik berisi rokok bermacam merk hasil pencurian di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu di daerah Kaur.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas



- Bahwa benar dari hasil penjualan rokok tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa akan diberi bagian hasil penjualan rokok, namun belum sempat mendapat bagian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver yang kedua-duanya dalam keadaan rusak adalah kunci gembok warung ruko milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang dirusak oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang ± 50 (lima puluh) centi meter adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up adalah kunci mobil kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo adalah STNK kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pembuktian dakwaan yang dianggap tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ke satu ini mempunyai pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. sebagai Terdakwa, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih



dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua dari unsur pasal dakwaan tersebut.

A.d.2.Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. bersama dengan Saksi Roken Bin Mulim menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin di rumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman dengan mengendarai Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru Nomor Polisi BD 9778 AQ miliknya, dimana selanjutnya Terdakwa membantu mereka menjual 2 (dua) karung plastik berisi rokok bermacam merk hasil pencurian di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu di daerah Kaur. Dan bahwa benar dari hasil penjualan rokok tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Terdakwa akan diberi bagian hasil penjualan rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah turut serta menjual benda berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk hasil tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa sendiri mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin, dan Terdakwa atas perbuatannya tersebut telah mendapat keuntungan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu “Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua yang disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip., dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dengan demikian dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Keadaan Yang Meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SECURITY, stainless warna silver dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SECURITY, stainless warna silver yang kedua-duanya dalam keadaan rusak, yang berdasarkan fakta hukum terbukti seluruhnya adalah kunci gembok warung ruko milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang dirusak oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian, barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil tindak pidana, oleh karena Penuntut Umum menuntut agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yon Heri Bin Sahirin, maka akan ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yon Heri Bin Sahirin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SECURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SECURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi bengkok runcing panjang ± 50 (lima puluh) centi meter;
 - 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up adalah kunci mobil; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo;seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yon Heri Bin Sahirin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Erwindu, S.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.